



PUTUSAN

NOMOR :493/PDT/2014/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. PT. BANK QNB, TBK, CABANG MARGONDA DEPOK..

beralamat di Jalan Margonda Depok Raya Nomor 197, Depok (16423), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KRT. AJM. ANDI HAKIM, SH., A. LIDYAWATI RAFLI, Bsc.,SH.MH., THERESIA FEBRIANI, SH.Mkn. dan ELLYZA OKTAVIANY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat ANDI HAKIM & PARTNERS**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kartini Raya No.17-A, Jakarta Pusat (10710), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT III..**

2. PT. BANK QNB KESAWAN, TBK..

beralamat di QNB Kesawan Tower, Park Tower D, Lot 18 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan (12190), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KRT. AJM. ANDI HAKIM, SH., A. LIDYAWATI RAFLI, Bsc.,SH.MH., THERESIA FEBRIANI, SH.Mkn. dan ELLYZA OKTAVIANY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat ANDI HAKIM & PARTNERS**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kartini Raya No.17-A, Jakarta Pusat (10710), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT IV..**

L A W A N

1. ARI KUSTIANI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 35, Dago, Lipo Cikarang/Ruko, Plaza Menteng Blok C Nomor 3 Lippo Cikarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALBERT ARIES, SH.HM dan CORNELIUS JAUHARI, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ALBERT ARIES & PARTNERS LAW FIRM** ("AAP Law Firm"), yang berkantor di Mangga Dua Square Lt.2, Blok A No.170-173, Jakarta Utara (14420), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2013, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT..**

2. **PT. CLAUDIA NUSANTARA..**

beralamat di Jalan Taman Sunter Indah Blok HJ 2 Nomor 2, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I..**

3. **DRS. HASAN MUSTAFA..**

beralamat di Jalan Taman Sunter Indah Blok HJ 2 Nomor 2, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II..**

4. **MUHAMMAD RIDWAN..**

beralamat di Jalan Margonda Depok Raya Nomor 197, Depok (16423), namun saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT V..**

5. **AHMAD SYAFEI..**

beralamat di Jalan Margonda Depok Raya Nomor 197, Depok (16423), namun saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT VI..**

6. **M. BAGUS PRIAMBADA..**



yang saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT I.,**

7. **GIRI YATMOKO.,**

yang saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT II.,**

8. **NOTARIS PRANATA NUSANTARA.,**

beralamat di Jalan Taman Sunter Indah Blok HJ 2 Nomor 2, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT III.,**

9. **BANK BCA, KANTOR PUSAT OPERATIONAL.,**

beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Menara BCA, Grand Indonesia, Jakarta (10310), untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT IV.,**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi ;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng) ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 6 % (enam persen) per tahun, secara tanggung menanggung (tanggung renteng) kepada Penggugat, dihitung sejak diajukan gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.12.271.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :60/PDT. G/2013/PN. JKT. UT. tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh FARDONI, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2013, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2013, kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Tergugat V serta Turut Terbanding IV semula Tergugat VI dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Juni 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan memori banding tanggal 24 September 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2013, kepada Turut terbanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2013, kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Tergugat V serta Turut Terbanding IV semula Tergugat VI dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 07 November 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 22 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 November 2013 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 November 2013 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Juni 2014 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Mei 2014 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juni 2014 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding VIII semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2014 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat III untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pemanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 23 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa isi putusan Judex Factie/Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV, jelas adalah tidak berdasarkan pada hukum acara yang benar dalam arti tidak mengingat azas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar pemeriksaan perkara berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum tetap dan berkepastian hukum, dimana seharusnya Judex Factie wajib mempertimbangkan semua materi dalil eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV yang jelas terbukti telah menjadi korban etiket buruk dari Terbanding semula Penggugat ; -----

Bahwa Para Pemanding semula Tergugat III dan Tergugat IV jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Terbanding semula Penggugat ; -----

Bahwa hubungan hukum Terbanding semula Penggugat adalah hanya dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai surat keterangan Bank Nomor :032/KES/DPK/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, yang menurut Terbanding semula Penggugat “dikeluarkan oleh Tergugat III, melalui Kepala Cabangnya yaitu Turut Terbanding III semula Tergugat V dan marketingnya Turut Terbanding IV semula Tergugat VI (Surat Keterangan Bank).

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat III adalah perusahaan cabang Pembanding II semula Tergugat IV” ; -----

Fakta kebenarannya bahwasanya Surat Keterangan Bank yang Terbanding semula Penggugat jadikan bukti tersebut diduga palsu dan entah siapa pembuatnya ; -----

Karena fakta kebenaran bukti mengenai Surat Keterangan Bank yang dibuat dengan kop surat Pembanding I semula Tergugat III Nomor :04/MI-CP DEPOK/VI/2012 dan bukan Nomor :032/Kes/DPK/VI/2012 ; -----

3. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberi putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Memori Banding Pada Angka I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jawaban Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV atas gugatan Terbanding semula Penggugat, maka jawaban Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tidak memisahkan secara tegas antara eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 33 alinea 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan : "bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang mengandung suatu eksepsi, yaitu :

1. Identitas Para Pihak dalam isi gugatan tidak jelas dan terlihat amat sangat tidak akurat ;

2. Posita dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan yang didalamnya harus mencakup kejadian/peristiwa dan hukumnya agar terlihat jelas apakah Penggugat punya hubungan hukum dengan Tergugat? ; -----
3. Petitum harus sinkron dengan Posita ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkannya dalam putusannya pada halaman 36 alinea ke-2 dan ke-3 yang pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Memori Banding Pada Angka II.

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada angka II pada pokoknya Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 yang dijadikan bukti Terbanding semula Penggugat adalah diduga palsu, sebab Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV hanya mengeluarkan surat No.04/MI-CPDEPOK/VI/2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV yang mendalilkan Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 adalah diduga palsu, maka seharusnya Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV yang membuktikan kalau surat tersebut adalah palsu. Tetapi selama persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 tersebut adalah palsu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pasal 1320 KUHPdata Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 adalah sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/ VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 dihubungkan dengan pasal 1820 KUHPerdata, maka surat bank tersebut adalah suatu bentuk jaminan atau penanggungan hutang oleh Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV atas hutang Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada krediturnya (Terbanding semula Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka terlihat Turut Terbanding I semula Tergugat I telah meminjam uang kepada Terbanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memori banding Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada angkat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa cek Bank Kesawan dari Tergugat I/Tergugat II yang disertai adanya surat keterangan bank yang dikeluarkan Pembanding adalah atas dasar timbulnya hubungan hukum dan beban pertanggung jawaban Pembanding dan Para Tergugat lainnya untuk mengembalikan hak-hak Terbanding ; -----
2. Surat Keterangan Bank No.032/KES/DPK/VI/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku pimpinan cabang dari Pembanding untuk menjamin pencairan cek Bank Kesawan No.393926 tanpa syarat adalah suatu produk perbankan yang harus dipercaya masyarakat atau nasabah in casu Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil kontra memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013, memori banding Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, pertimbangan dan alasan hukumnya telah didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya segala pertimbangan dan alasan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Ut. tanggal 10 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E L A S A** tanggal **16 SEPTEMBER 2014** oleh Kami : **MADE RAWA ARYAWAN, SH.MHum.**, Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI. Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.493/PEN/PDT/2014/PT. DKI. tanggal 18 Agustus 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MADE RAWA ARYAWAN, SH.MHum.

1. ELANGPRAKOSOWIBOWO, SH.MH.

2. MUSTARI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)